



**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

*[Handwritten signature]*

6. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dijadikan sebagai dasar dan/atau acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014.

**KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : Januari 2011



**KEPALA**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**


*Asmawi Rewansyah*  
**ASMAWI REWANSYAH**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2011**

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

1. Nama Organisasi : Lembaga Administrasi Negara
2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang Administrasi Negara;
  - b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
  - c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
  - d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
  - e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Aparatur Negara;
  - f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
  - g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
  - h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.





4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Uraian	Alasan
1.	Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders	Mengukur kinerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
2.	Persentase hasil kajian/litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders.	
3.	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi	
4.	Jumlah Pedoman Kediklatan yang diterbitkan	
5.	Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar.	
6.	Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan.	
7.	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur.	
8.	Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi.	
9.	Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi.	
10.	Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun.	Mengukur kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel.
11.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN.	
12.	Skor Evaluasi SAKIP LAN	
13.	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN.	
14.	Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN.	
15.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai.	

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : Januari 2011



KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, *RB*

*Asmawi Rewansyah*  
ASMAWI REWANSYAH